

Advokasi Anggaran Berpihak Rakyat Analisis Peran Dprd Padang Pariaman Dalam Penyusunan Dan Pengawasan APBD

Wira Satria¹, Aldri Frinaldi², Asnil³

¹²³Universitas Negeri padang

*Corresponding author, e-mail: wira7282762@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan advokasi anggaran yang berpihak kepada rakyat, khususnya pada tahap penyusunan dan pengawasan APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen, regulasi, dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi anggaran dan pengawasan, mulai dari pembahasan KUA-PPAS, Rancangan Perda APBD, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, efektivitas advokasi anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepentingan politik, keterbatasan kapasitas anggota DPRD, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan transparansi anggaran, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil guna memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Kata kunci: Advokasi Anggaran, DPRD, APBD, Pengawasan, Padang Pariaman

ABSTRACT

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a strategic instrument in regional governance aimed at improving public welfare. However, in practice, budget allocations often fail to fully reflect social justice principles and pro-people orientation. This article aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Padang Pariaman Regency in advocating for pro-people budgeting, particularly in the stages of APBD formulation and supervision. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing document analysis, regulatory review, and relevant literature. The findings indicate that the DPRD plays a strategic role through its budgeting and oversight functions, from discussing the General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling (KUA-PPAS) to supervising budget implementation. Nevertheless, the effectiveness of budget advocacy faces several challenges, including political interests, limited capacity of DPRD members, and low public participation. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing budget transparency, and fostering collaboration with civil society are essential to ensure that the APBD genuinely serves public interests.

Keywords: Budget Advocacy, DPRD, APBD, Oversight, Padang Pariaman

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan publik yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan pembangunan, prioritas politik, serta komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik adalah wujud kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mencapai kesejahteraan publik.

Dalam perspektif ekonomi politik, Wildavsky (1986) menegaskan bahwa anggaran bukan sekedar proses teknokratis, melainkan arena politik tempat berbagai kepentingan saling berkompetisi. Oleh karena itu, keberpihakan anggaran sangat dipengaruhi oleh kekuatan aktor politik yang terlibat didalamnya. Senada dengan hal tersebut, Bastian (2010) menyatakan bahwa tanpa mekanisme kontrol yang kuat, anggaran publik cenderung lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Namun demikian, praktik penganggaran daerah di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti ketimpangan alokasi anggaran antar sektor, dominasi belanja birokrasi dibandingkan belanja publik, serta lemahnya orientasi anggaran terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Menurut Halim (2014), struktur APBD di banyak daerah masih menunjukkan rendahnya proposal belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik, sehingga tujuan otonomi daerah untuk mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penganggaran belum sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi strategis sebagai lembaga representasi rakyat di daerah. Jimly Asshiddiqie (2006) menekankan bahwa lembaga legislatif daerah memiliki peran konstitusional sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu menjadi instrumen check and balances dalam memastikan APBD disusun dan dilaksanakan secara berpihak kepada rakyat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga fungsi anggaran dan pengawasan yang secara langsung berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaksanaan APBD. Melalui fungsi anggaran, DPRD berperan dalam membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD memastikan agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan pembangunan yang cukup kompleks, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan antar wilayah. Menurut Todaro dan Smith (2015), Pembangunan yang efektif harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, advokasi anggaran berpihak rakyat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan advokasi anggaran berpihak rakyat, baik pada tahap penyusunan maupun pengawasan pelaksanaan APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Advokasi Anggaran Berpihak Rakyat

Advokasi anggaran berpihak rakyat dapat dipahami sebagai serangkaian upaya terencana dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif ekonomi politik, anggaran merupakan arena kontestasi kepentingan antara aktor-aktor politik dan birokrasi, sehingga diperlukan mekanisme advokasi untuk memastikan kepentingan publik tidak terpinggirkan.

Advokasi anggaran berpihak rakyat juga erat kaitannya dengan konsep anggaran responsif (*responsive budgeting*), yang menekankan pentingnya penganggaran berbasis kebutuhan riil masyarakat. Konsep ini menuntut adanya partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan penganggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.

Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Secara yuridis, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel.

Dalam konteks APBD, fungsi anggaran DPRD mencakup pembahasan dan persetujuan KUA-PPAS serta Rancangan Perda APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Peran DPRD dalam penganggaran sangat menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah, sehingga DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas teknis dan integritas politik yang memadai.

Partisipasi Masyarakat dan Peran Masyarakat Sipil

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang demokratis. Arnstein (1969) dalam teori "ladder of participation" menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks penganggaran daerah, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui musrenbang, forum konsultasi publik, serta advokasi oleh organisasi masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal proses penganggaran agar lebih transparan dan berpihak kepada rakyat. Melalui kajian anggaran, kampanye publik, dan dialog kebijakan, masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis DPRD dalam mendorong reformasi penganggaran daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran dan strategi DPRD dalam advokasi anggaran berpihak rakyat. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, peraturan perundang-undangan, laporan DPRD, serta literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji substansi kebijakan anggaran dan praktik pengawasan DPRD. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkan antara teori, regulasi, dan praktik empiris di daerah.

PEMBAHASAN

Peran DPRD dalam Tahap Penyusunan APBD

Dalam tahap penyusunan APBD, DPRD Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran penting dalam membahas KUA-PPAS bersama pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), pembahasan KUA-PPAS merupakan fase krusial karena menentukan arah kebijakan fiskal daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, DPRD dituntut untuk tidak hanya bersikap normatif, tetapi juga kritis dan substantif dalam mengawal prioritas anggaran. Melalui forum tersebut, DPRD dapat memperjuangkan agar prioritas anggaran lebih diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses menjadi salah satu dasar bagi DPRD dalam melakukan advokasi anggaran. Namun, efektivitas penyaluran aspirasi tersebut sangat bergantung pada komitmen politik dan kemampuan teknis anggota DPRD dalam membaca dan menganalisis dokumen anggaran.

Strategi Advokasi Anggaran oleh DPRD

Strategi advokasi anggaran yang dilakukan DPRD antara lain melalui penguatan peran komisi dan fraksi, negosiasi politik dalam pembahasan anggaran, serta penggunaan forum resmi seperti rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Menurut Dwiwnto (2011), efektivitas advokasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor politik dalam membangun argumentasi berbasis data dan kepentingan publik. DPRD juga dapat menolak atau merevisi pos anggaran yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi strategi penting dalam memperkuat advokasi anggaran. Dukungan data dan analisis dari masyarakat sipil dapat meningkatkan kualitas argumentasi DPRD dalam proses pembahasan anggaran.

Pengawasan Pelaksanaan APBD

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti rapat dengar pendapat, hearing dengan organisasi perangkat daerah, kunjungan lapangan, serta evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Instrumen pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun memiliki kewenangan yang cukup besar, DPRD masih menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan advokasi anggaran berpihak rakyat. Tantangan tersebut antara lain dominasi kepentingan politik jangka pendek, keterbatasan kapasitas teknis dalam analisis anggaran, serta minimnya transparansi dan akses data anggaran. Kondisi ini berimplikasi pada perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas DPRD secara berkelanjutan.

PENUTUP

Advokasi anggaran berpihak rakyat merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan APBD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. DPRD Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran strategis dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD, namun efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, integritas politik, serta dukungan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat peran DPRD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta mendorong kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Bank. (2017). *Indonesia Public Expenditure Review*. Washington DC: World Bank.